

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA DUMAI NOMOR 17/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/II/2018 TENTANG PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Dumai tentang Penetapan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

bahwa dengan adanya anggota PPS Kelurahan Jayamukti an. Selamat Riyadi, S.Pi dan Bambang Irawan Tanjung, ST serta Kelurahan Bukit Batrem an. Rahmad Juniansyah yang mengundurkan diri maka KPU Kota Dumai perlu mengangkat pengganti PPS pada Kelurahan Jaya Mukti dan Bukit Batrem yang mengundurkan diri dimaksud.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai ini adalah :

UU Nomor 61 Tahun 1958; UU RI Nomor 16 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 85/Hk.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017; Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 17/HK.04.1-Kpt/1472/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018; Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota PPS Kelurahan Jaya Mukti atas nama Selamat Riyadi, S.Pi dan Bambang Irawan Tanjung, ST serta Kelurahan Bukit Batrem atas nama Rahmad Juniansyah.

Dalam Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 35/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018 diatur tentang :

Mengubah Lampiran Keputusan KPU Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/1472/KPU-Kot/XI/2017 tanggal 7 Desember 2018.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Dumai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditetapkan tanggal 13 Maret 2018.
 - Lampiran 4 halaman.